

BAB II

NEGARA DAN PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

A. Negara Islam

1. Pengertian Negara Islam

Istilah "Negara Islam" berasal dari dua kata "Negara" dan "Islam". Secara etimologi istilah negara berasal dari kata asing "staat" (bahasa Belanda), "State" (bahasa Inggris) dan kata "E'tat" (bahasa Perancis).

Menurut Jellinek kata staat, state dan e'tat itu sendiri diartikan dari kata "status" atau "statum" dalam bahasa latin yang berarti "die verfassung die ordnung" atau apa yang sekarang lazim disebut "konstitusi" (F. Isjwara, 1978:90)

Kata "Islam" berasal dari bahasa Arab, asalnya dari "aslama", kata dasarnya "salima" yang berarti sejahtera, tidak bercatat. Sedang kata "Islam" sendiri berarti patuh (taat) dan berserah diri kepada Allah. (Sidi Gazalba, 1976: 75)

Secara "terminologi" pengertian negara menurut konsep hukum internasional dalam konperensi Montevideo tahun 1933 di Amerika menyebutkan bahwa "Negara" adalah subjek hukum internasional yang merupakan konstitutif dari negara harus memiliki kwalifikasi pokok yaitu penduduk yang tetap, wilayah

tertentu, pemerintah dan kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain.

Dari pengertian negara tersebut jelas bahwa pemerintah merupakan salah satu syarat adanya suatu negara dengan kata lain pemerintah itu adanya di dalam suatu negara. Dari uraian diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa "pemerintahan Islam ada di dalam suatu negara Islam".

Untuk lebih jelasnya tentang definisi negara Islam (darul Islam), para pakar Islam memberikan definisi sebagai berikut :

1. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya Tarikh Tasyri' Al Jina'i memberi definisi sebagai berikut ;

"Darul Islam" adalah negara yang melaksanakan hukum Islam atau penduduknya dapat melaksanakan hukum Islam di dalam negaranya, juga termasuk darul Islam yaitu setiap negara yang penduduknya atau mayoritas penduduknya adalah muslim. Dan juga bisa dikatagorikan negara Islam yaitu setiap negara yang diperintah oleh orang bukan muslim selama penduduk muslim dalam negara tersebut dapat melaksanakan hukum Islam, atau tidak ada sesuatu yang melarang orang muslim melaksanakan hukum Islam. (Abdul Kadir Audah, tt :276).

2. Ar-Rafi'y memberikan definisi negara Islam sebagai

berikut :

- a. Negara yang penduduknya terdiri dari orang-orang Islam
  - b. Negara yang dikalahkan orang-orang Islam sedang penduduknya asli tetap disana;
3. Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi sebagai berikut ;
- "Darul Islam" adalah suatu negara yang memerintah dengan kekuasaan kaum muslimin, kekuatan dan perbuatannya di tangan kaum muslimin. Adalah kewajiban kaum muslimin mempertahankannya, perang dalam mempertahankannya adalah fardlu kifayah, tetapi bila musuh telah memasukinya perang waktu itu menjadi fardlu ain bagi setiap orang Islam. (Saparlan, 1993:6).

Kalau kita melihat definisi-definisi yang diberikan para pakar Islam tersebut, maka secara garis besarnya dapat dirumuskan pengertian negara Islam sebagai berikut ;

1. Negara Islam dalam arti Yuridis yaitu suatu negara yang memerintah dengan menggunakan hukum Islam, baik negara tersebut mayoritas penduduknya muslim atau pun non muslim.
2. Negara Islam dalam arti Sosiologis yaitu negara yang mayoritas penduduknya muslim baik negara tersebut diperintah dengan menggunakan hukum Islam

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانت الى اهلها والنساء: ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (An-Nisa' 4:58).

Ibnu Jarir mengemukakan bahwa ayat ini ditujukan kepada pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam seperti pembagian jarah dan penyelesaian perkara rakyat yang diserahkan kepada para pemimpin untuk ditangani dengan adil. Ibnu Taimiah memandang term tersebut mencakup dua konsep, kekuasaan (al-Wilayat) dan harta benda sebagai amanah. (Mu'in Salim, 1994:193).

Negara sebagai amanah merupakan pengaplikasian dari syari'ah Islam yang diamanatkan Allah kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Dan ini harus dilaksanakan dan dipelihara sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dipertanggung jawabkan kelak dihadapan Allah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai amanah.

## 2. Prinsip keadilan.

Dalam pandangan Islam pendirian suatu negara harus bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti seluas-luasnya, tidak saja keadilan hukum melainkan juga keadilan sosial dan ekonomi. Dengan demikian negara harus memberantas setiap fenomena dan bentuk eksploitasi yang muncul ditengah masyarakat, menjamin persamaan setiap orang dimuka hukum. Demikian juga persamaan kesempatan (equality of opportunity) yang menjadi semboyan kebangsaan kapitalisme dan liberalisme tidak dibenarkan oleh

ان الله يأمركم ان تؤدوا الالهة الى اهلها (النساء: ٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (An-Nisa' 4:58).

Ibnu Jarir mengemukakan bahwa ayat ini ditujukan kepada pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam seperti pembagian jarah dan penyelesaian perkara rakyat yang diserahkan kepada para pemimpin untuk ditangani dengan adil. Ibnu Taimiah memandang term tersebut mencakup dua konsep, kekuasaan (al-Wilayat) dan harta benda sebagai amanah. (Mu'in Salim, 1994:198).

Negara sebagai amanah merupakan pengaplikasian dari syariat Islam yang diamanatkan Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan ini harus dilaksanakan dan dipelihara sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dipertanggung jawabkan kelak dihadapan Allah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai amanah.

## 2. Prinsip keadilan.

Dalam pandangan Islam pendirian suatu negara harus bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti seluas-luasnya, tidak saja keadilan hukum melainkan juga keadilan sosial dan ekonomi. Dengan demikian negara harus memberantas setiap fenomena dan bentuk eksploitasi yang muncul ditengah masyarakat, menjamin persamaan setiap orang di muka hukum. Demikian juga persamaan kesempatan (equality of opportunity) yang menjadi semboyan kebangsaan kapitalisme dan liberalisme tidak dibenarkan oleh

Islam, karena hanya akan melahirkan ketidaksamaan dan ketimpangan diantara kelas-kelas ditengah masyarakat.

Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan prinsip keadilan :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء، ٥٨)

"...Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil!" (An-Nisa', 4:58).

Dengan tidak menerima equality of opportunity tidak berarti Islam lantas memperbolehkan prinsip equality of result atau persamaan hasil bagi masing-masing orang di suatu negara, Sudah barang tentu prinsip persamaan hasil akan melahirkan ketidakadilan, karena mereka yang cerdas dan yang bebal, yang rajin dan yang malas, yang dinamis dan yang statis harus menikmati hasil yang sama sehingga prinsip ini justru akan mengendorkan, bahkan membunuh kreatifitas manusia (Amien Rais, 1990:28-29).

### 3. Prinsip Musyawarah.

Syura atau musyawarah merupakan fundamental yang sangat penting dalam menjamin negara dan masyarakat agar tidak hanyut kearah kultus indifidu dan sistem penguasa fiauniyah (penguasa tunggal). Musyawarah yang dijanjikan seperti yang diajarkan Islam akan menjadi pagar yang kuat bagi kemungkinan penyelewengan negara kearah otoriterisme, despotisme, diktatorisme dan berbagai sistem lain yang membunuh hak-hak politik rakyat. Partisipasi atau keikutsertaan rakyat dihargai sepenuhnya da-

lam pengelolaan negara yang sesungguhnya, yang seolah-olah mendapat mandat dari Tuhan. Sementara para pemimpin hanyalah merupakan pelayan-pelayan rakyat. (Amien Rais, 1990:32-33). Perintah musyawarah tersebut dalam Al-Qur'an :

(ال عمران : ١٥٩)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu". (Al-Imran, 3:159).

Menurut Ibnu Taimiyah, musyawarah merupakan salah satu tugas yang esensial bagi seorang imam, karena tanpa musyawarah kerjasama di dalam masyarakat tidak mungkin tercipta. Kata Umar bin Khattab, barangsiapa yang menyeru kepada kepemimpinan dirinya sendiri atau untuk orang lain tanpa bermusyawarah dengan kaum muslimin, maka tidak halal bagi kamu sekalian melainkan membunuhnya, dan menurutnya tidak ada Khalifah kecuali berdasarkan musyawarah (Sjeuchul Hadi, 1995:43).

#### 4. Prinsip persaudaraan.

Persaudaraan (ukhuwwah, "brotherhood"), Islam tidak membeda-bedakan umat manusia atas jenis kelamin asal-usul etnis, warna kulit, latar belakang historis, sosial ekonomi dan lain sebagainya. Demikian juga negara yang dibangun atas dasar ajaran Islam harus pula diletakkan di atas dasar persaudaraan diantara sesama manusia. Bagi suatu negara yang berdasarkan ajaran Islam bukan saja persaudaraan diantara sesama muslim, akan

tetapi juga persaudaraan diantara sesama manusia (Amien Rais, 1990:34). Firman Allah ;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

المجادات : ١٣

"Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal". ( Al-Hujj - raat, 49:13)

### C. Bentuk Negara Islam

Menurut Maududi, semua Rasul umumnya dan Muhammad khususnya adalah wakil-wakil dalam kedaulatan politis dan hukum Allah. Sebagai akibat dari ini, Rasulullah berhak memperoleh kepatuhan dari orang-orang yang menerima Allah sebagai penguasanya. Karena itu merupakan kewajiban bagi setiap pribadi, masyarakat dan Bangsa, disamping percaya pada kedaulatan ilahiah, untuk mengikuti Pola yang dibentuk oleh para Rasul dan tunduk pada keputusan-keputusan mereka tanpa rasa keberatan (Salim Azzam, 1990:94). Menurutnyapun pemerintahan yang demikian disebut pemerintahan teo-demokrasi, sebab disamping syariat yang diwahyukan Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tunggal mengenai berbagai ketentuan hukum, juga kekuasaan Tuhan berada ditangan umat untuk melaksanakan syariat. Karenanya ia membatasi kedaulatan rakyat. Namun umat memperoleh kedudukan utama untuk memusyawarahkan segala sesuatunya (Suyuthi, 1994:100). Dengan demikian



pemerintahan teo-demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sesuai dengan Islam, sebab dalam pemerintahan teokrasi dimana berdiri seorang wakil Tuhan di muka bumi kekuasaannya perlu dibatasi oleh kedaulatan rakyat (demokrasi) agar kekuasaannya tidak mengarah pada kekuasaan fir'auniah. Dengan demikian pemerintahan Islam berada diantara teokrasi dan demokrasi, dalam istilah Maududi "Teo-demokrasi". Sebagaimana di-isyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ;

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ (ال عمران : ١٥٩)

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kamu kepada Allah".

#### D. Kepala Negara (Khalifah).

##### 1. Pengertian dan syarat Khalifah

Kata Khilafat berasal dari kata Khalāfa yang berarti "seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya". Seorang yang menggantikan kekhilafahan dalam sejarah Islam disebut "Khalifah". (Suyuthi, 1994 :48).

Khilafah menurut Ibnu Khaldun, adalah tanggung jawab yang dikehendaki oleh peraturan syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat

adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman pada syari'at dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan" (Suyuthi, 1994:44) .

Sedang Al-Maududi mengartikan khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul (Suyuthi, 1994:49). Senada dengan itu Al-Mawardi juga mengatakan bahwa "sesungguhnya Allah menjadikan bagi umat seorang pemimpin untuk menggantikan fungsi Nabi"(Suyuthi, 1994:230). Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ  
 النمل : ٢٢  
 "...Dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai Khalifah di bumi...". (An-Naml, 27:62).

Dalam ayat yang lain Allah SWT, berfirman :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ  
 النور : ٥٥  
 كما استخلف الذين من قبلهم

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa". (An-Nuur, 24:55).

Dalam masalah pengangkatan kepada negara (Imamah) Ibnu Taimiyah menekankan empat formulasi pemimpin yang disyaratkan :

- 1) Memakai tenaga yang lebih patut (Ashlah) atau cakap
- 2) Memilih yang lebih utamase (Afdhal).
- 3) Amanah dan kekuatan yang ada pada diri seseorang.

4) Mengenal yang lebih maslahat dan cara Kesempurnaannya.

(Ibnu Taimiyah, 1977:14).

Bahkan Ibnu Taimiah yang mendambakan negara yang berkeadilan, sehingga menurut dia "kepala negara yang adil walaupun tidak beragama Islam lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil meskipun beragama Islam". (Munawir, 1990:110).

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun untuk menduduki jabatan kepala negara, seorang calon khalifah atau imam harus dipilih oleh "Ahl al-Halli Wa al-Aqdi", disamping syarat-syarat yang lain yaitu : berpengetahuan luas, adil, mampu, sehat badan serta utuh semua panca indranya dan dari keturunan Quraisy (Munawir, 1999:102). Sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pengangkatan khalifah harus dari suku suku Quraisy yaitu : Al Mawardi, Al Gazali dan Ibnu Abi Rabi' pada zaman dinasti Abbasiyah yang berada pada puncak kejayaan, sehingga tidak terpikir kekuasaan akan pindah pada kelompok lain yang bukan keturunan bani Abbas (Munawir, 1990:106). Menurut DR. Taha Husain, bahwa pengutamaan kaum Quraisy pada waktu itu untuk menjadi khalifah, bukanlah karena darahnya dan bukan pula karena berke-rabat dengan Rasulullah, tetapi semata-mata karena kedudukan politik dan agama mereka. mengingat kebanyakan orang-orang Islam pertama adalah kaum Quraisy (A. Hasjmy, 1984:171)

Sedangkan Abdul Kadir Audah seorang yang sangat fundamental menekankan syarat khalifah kepada 8 syarat :

- 1) Islam, Untuk menjadi khalifah haruslah seorang muslim mengingat tugas pokok seorang khalifah yaitu menegakkan Islam dan mengarahkan politik negara dalam batas-batas Islam. Sebagaiman Firman Allah ;

لا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ الْآنَ تَتَّقُوا مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

(العنبران : ٤٨)

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari Rahmat Allah. Kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka". (Al-Imran, 3:28).

- 2) Laki-laki, karena wanita menurut tabiatnya tidak cakap untuk memimpin negara.
- 3) Mukallaf, artinya telah dewasa lagi berakal.
- 4) Memiliki ilmu pengetahuan.
- 5) Keadilan.
- 6) Kemampuan dan kecakapan.
- 7) Kesejahteraan indra dan anggota dari kekurangan dan kecacatan.
- 8) Turunan Quraisy. (A. Hasjmy, 1984:165-168).

## 2. Fungsi Khilafah.

Pada garis besarnya kewajiban pokok bagi seorang khalifah ada dua macam sebagaimana yang digariskan Abdul Kadir Audah : (A, Hasjmy, 1984:105)

- 1) Menegakkan Islam
- 2) Mengurus urusan negara dalam batas-batas ajaran Islam.

Selanjutnya Al Mawardi menyebutkan secara rinci tentang tugas pokok khalifah kedalam sepuluh macam :

- 1) Menjaga agama sesuai dengan ajaran dasar yang pasti dan ajaran-ajaran yang telah ijma' salaf umat.
- 2) Menjalankan hukum antara mereka yang berselisih dan menghentikan permusuhan antara mereka sehingga keadilan merata.
- 3) Menjaga keamanan umum, agar manusia bebas berusaha mencari penghidupan dan dapat melakukan perjalanan dengan aman, tidak terancam jiwa dan hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah dan hak-hak manusia agar terpelihara dari pemerasan dan permusuhan.
- 5) memperkuat pertahanan negara dengan perlengkapan dan kekuatan, sehingga kedaulatan negara serta orang-orang Islam dan Zimmi aman dari pembunuhan.
- 6) Berjihad melawan musuh-musuh Islam, sampai mereka masuk Islam atau menjadi ahli Zimmah.
- 7) Mengumpulkan harta fai, pajak dan sedekah yang telah ditetapkan oleh syara' dengan nash atau ijtihad, tanpa ada ketakutan dan kesukaran.
- 8) Memakai kas negara (baitul Mal) dengan tidak boros dan tidak pula fakir.
- 9) Mengangkat orang-orang yang dipercaya dan jujur untuk memangku jabatan.
- 10) Supaya langsung memeriksa sendiri urusan-urusan pemerintahan, sehingga dengan demikian dapat dengan tepat

Selanjutnya Al Mawardi menyek  
tentang tugas pokok khalifah kedalam

- 1) Menjaga agama sesuai dengan ajaran ajaran-ajaran yang telah ijma' sala
- 2) Menjalankan hukum antara mereka yang hentikan permusuhan antara mereka merata.
- 3) Menjaga keamanan umum, agar manusia bebas berusaha mencari penghidupan dan dapat melakukan perjalanan dengan aman, tidak terancam jiwa dan hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah dan hak-hak manusia agar terpelihara dari pemerasan dan permusuhan.
- 5) memperkuat pertahanan negara dengan perlengkapan dan kekuatan, sehingga kedaulatan negara serta orang-orang Islam dan Zimmi aman dari pembunuhan.
- 6) Berjihad melawan musuh-musuh Islam, sampai mereka masuk Islam atau menjadi ahli Zimmah.
- 7) Mengumpulkan harta fai, pajak dan sedekah yang telah ditetapkan oleh syara' dengan nash atau ijtihad, tanpa ada ketakutan dan kesukaran.
- 8) Memakai kas negara (baitul Mal) dengan tidak boros dan tidak pula fakir.
- 9) Mengangkat orang-orang yang dipercaya dan jujur untuk memangku jabatan.
- 10) Supaya langsung memeriksa sendiri urusan-urusan pemerintahan, sehingga dengan demikian dapat dengan tepat

mengurus umat dan memelihara agama (A. Hasjmy, 1984:205)

Sedangkan sayyid Muhammad Rsyid Ridha, hanya menyebutkan empat saja tugas dan kewajiban khalifah itu :

- 1) Mengembangkan dakwah kebenaran.
- 2) Menegakkan timbangan keadilan.
- 3) Melindungi negara dari pengacauan musuh dan bid'ah.
- 4) Bermusyawarah dalam urusan-urusan yang tidak ada nash.

(A, Hasjmy, 1984:206),

#### E. Tujuan Pemerintahan Islam

Tujuan dari pemerintahan yang diridhai oleh Islam adalah tujuan yang sangat luas, tujuan yang memiliki banyak sasaran (Yusuf Musa, 1991:174). Diantara tujuan dasar penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (Maududi, 1993:31) yaitu :

- 1) Menghindari eksploitasi antar manusia atau antar kelompok dalam masyarakat.
- 2) Untuk memelihara kebebasan, baik ekonomi, politik, pendidikan dan agama bagi warga negara, dan melindungi seluruh warga negara dari invasi asing.
- 3) Untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an.
- 4) Untuk mencegah setiap kejahatan (mungkarot) dan mendorong setiap kebajikan yang telah ditetapkan Al-Qur'an.
- 5) Menjadikan negara itu sebagai tempat tinggal yang

teduh dan mengayomi bagi setiap warga negara dengan memperlakukan hukum tanpa diskriminasi.

Apabila dikaji lebih mendalam maka secara garis besar tujuan diselenggarakannya pemerintahan dalam Islam (Yusuf Musa, 1991:175) adalah :

- 1) Mengajak manusia kepada Islam dengan kasih sayang, melindungi seseorang dari tindakan anti agama serta membela syariat Islam terhadap seseorang yang ingin melanggar hukumnya.
- 2) Mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga umat sehingga seluruh umat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh.
- 3) Melindungi tanah air dari setiap agresi dan seluruh warga negara dari kezaliman, kedurhakaan dan tirani, memperlakukan mereka seluruhnya sama dalam memikul kewajiban dan memperoleh hak, tanpa adanya perbedaan antara amir dan rakyat, kuat dan lemah, kawan dan lawan.

Demikianlah, secara ringkas tujuan pemerintahan didalam Islam. Dengan merealisasikan tujuan ini, agama akan tetap tegak dengan kedudukannya yang tinggi, sedang umat tetap hidup dalam persatuan, saling cinta dan saling menolong dalam kebaikan diwaktu lapang maupun sempit, setiap orang memperoleh rasa aman, baik pada diri, harta, kehormatan, dan hak-hak lainnya sekalipun non muslim.



## B. Model: Pemerintahan Negara Islam.

### 1. Negara Islam pertama (Negara Madinah)

Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah dilahirkan di Makkah, suatu kota perdagangan di bagian barat Arabia pada tahun 570 M. Pada tahun 610 M Nabi mulai menerima wahyu Al-Qur'an, mulai saat itulah Nabi Muhammad mulai menyebarkan misi keagamaannya dan melakukan reformasi sosial. Sebagai orang Makkah dari suku Qurais, Nabi menjalankan missinya dan berjuang untuk meraih sejumlah pengikut selama 13 tahun. Karena menghadapi tantangan yang begitu keras akhirnya Nabi mencari lingkungan yang dapat menerima missinya. Pada tahun 622 M, Nabi dan para pengikutnya hijrah ke Madinah, suatu pertanian di bagian barat Arabia. Kaum muhajirin Makkah diterima oleh golongan anshor Madinah dengan penuh rasa persaudaraan.

Terbentuknya negara Madinah sebagai negara Islam pertama adalah akibat perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik yang riil pada periode Makkah. Pada periode ini jumlahnya relatif kecil, belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan kedaulatan. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, posisi Nabi dan ummatnya mengalami perubahan besar. Di kota ini mereka (umat Islam) mempunyai

kedudukan yang baik dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat Madinah yang baru di bentuk, yang akhirnya merupakan suatu negara yang daerah kekuasaannya sampai akhir Zaman Nabi meliputi seluruh semenanjung Arabia.

Tentang berdirinya negara Madinah itu sendiri didirikan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan perjanjian "Al-'Aqabah " I dan II serta "Konstitusi Madinah". Perjanjian 'Aqabah adalah perjanjian antara Nabi Muhammad dengan delegasi penduduk Madinah yang telah memilih Nabi baik sebagai pemimpin politik maupun sebagai pemimpin keagamaan. (Tohir Azhary, 1992:12)

Perjanjian 'Aqabah pertama tahun 622 yang isinya mereka berikrar bahwa "mereka tidak akan menyembah selain Allah, akan meninggalkan segala perbuatan jahat dan akan mentaati Rasulullah dalam segala hal yang benar. Sedangkan perjanjian 'Aqabah ke dua terjadi pada tahun 623 M yang isinya "mereka berjanji akan melindungi Nabi sebagaimana melindungi keluarga mereka dan akan mentaati Nabi selaku pemimpin mereka". Nabi juga dalam kesempatan itu berjanji akan berjuang bersama mereka baik untuk berperang atau untuk perdamaian. (Suyuthi, -1994:79). Adapun konstitusi Madinah adalah undang-undang dasar negara Madinah yang mengatur kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negaranya. Para pakar menamakan konstitusi itu sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia.

Adapun unsur-unsur yang merupakan sendi dasar berdirinya negara Madinah, adalah sesuai menurut undang - undang modern bahwa berdirinya suatu negara harus mempunyai lima unsur yaitu ;

- 1) Adanya sejumlah manusia (penduduk)
- 2) Tunduk pada undang-undang tertentu.
- 3) Menempati wilayah tertentu.
- 4) Punya kekuasaan (pemerintahan)
- 5) Punya lambang negara.

Semua unsur tersebut telah terpenuhi pada Negara Islam pertama yang didirikan oleh Rasulullah di Madinah . Adapun penduduknya saat itu terdiri dari umat Islam pertama, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Anshor. Sedangkan Undang-undang atau peraturan yang dipatuhi adalah syari'at Islam berikut hukum dan kaidah-kaidahnya. Dan wilayah yang mereka diami adalah Madinah. Sedangkan kekuasaan saat itu dijalankan oleh Rasulullah SAW selaku kepala negara, Adapun lambang negara sudah juga dipunyai, sehingga semua keputusan dan perjanjian yang diadakan ataupun diputuskan Rasulullah sebagai kepala negara harus dipatuhi seluruh penduduknya. Dengan kata lain semua keputusan dan perjanjian tersebut tidak hanya berlaku untuk pribadi Rasulullah SAW. (Hamidullah, 1987:132-133).

Setelah Nabi tinggal di Madinah dan membangun sebuah Masjid, beliau mengadakan konsolidasi dan ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshor melalui perjanjian Aqabah

I dan II, langkah selanjutnya Nabi menata kehidupan sosial politik komunitas-komunitas di Madinah, yang meliputi komunitas Arab muslim Makkah, komunitas Arab Madinah dari suku Aus dan Khazraj, komunitas Yahudi dan komunitas Arab yang paganis. Untuk itu dalam melaksanakan pemerintahan Nabi menempuh dua cara :

Pertama, Menata interen kehidupan kaum muslimin, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, persaudaraan ini di ikat atas dasar ikatan agama (iman).

Kedua, Nabi memepersatukan antara kaum muslimin dan kaum yahudi bersama sekutu-sekutunya melalui perjanjian tertulis yang terkemal dengan " Piagam Madinah ", Suatu perjanjian yang menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial dan politik. (Suyuthi, 1994 :80-81)

Pada dasarnya, isi perjanjian "Piagam Madinah" itu mengandung beberapa prinsip yaitu :

1. Prinsip orang-orang muslim dan mukmin adalah umat yang satu dan antara mereka dan non muslim adalah juga umat yang satu (semua manusia satu umat).
2. Prinsip persatuan dan persaudaraan.
3. Prinsip persamaan
4. Prinsip kebebasan.
5. Prinsip tolong-menolong dan membela yang teraniaya.

6. Prinsip hidup bertetangga.
7. Prinsip keadilan.
8. Prinsip Musyawarah.
9. Prinsip pelaksanaan hukum dan sangsi hukum.
10. Prinsip kebebasan beragama dan hubungan antar pemeluk agama (hubungan antar bangsa/hubungan internasional).
11. Prinsip pertahanan dan perdamaian.
12. Prinsip amar makruf nahi mungkar.
13. Prinsip kepemimpinan.
14. Prinsip tanggung jawab pribadi dan kelompok
15. Prinsip ketakwaan dan ketaatan (disiplin)

Prinsip-prinsip tersebut sangat modern untuk masa itu, bahkan untuk dewasa ini pun tetap relevan karena nilai nilainya yang universal. Sebab prinsip-prinsip tersebut menjadi tuntutan berbagai bangsa di dunia agar tegak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu tatanan masyarakat yang demokratis, adil dan damai. Karena pada hakekatnya implementasi prinsip-prinsip tersebut merupakan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

(Suyuthi, 1994:85-86)

Sedangkan mengapa naskah perjanjian tersebut bisa terwujud, menurut "Philip K. Hitti ; merupakan bukti kemampuan Muhammad melakukan negosiasi dan konsolidasi dengan berbagai kabilah dan kelompok sosial Madinah, sehingga beliau mereka terima sebagai pemimpin. penilai-

an ini didasarkan pada keberhasilan beliau dalam mempersatukan kaum muslimin dan kaum yahudi menjadi satu umat dan menetapkan persamaan hak dan kewajiban mereka dalam masalah-masalah umum, sosial dan politik. Muhammad Marmaduke seorang sarjana Amerika juga menilai bahwa kelahiran dan fungsi naskah perjanjian itu, menjadi bukti bahwa Nabi menampilkan diri sebagai sebagai sosok pemimpin untuk menetapkan dan mengatur kepentingan umum sebagai undang-undang negara (The constitution of the state). Dan lahirnya piagam tersebut sebagai pernyataan tentang terbentuknya negara Madinah (Suyuthi, 1994:86-87).

Watt seorang orientalis menyatakan bahwa masyarakat yang dibentuk oleh Nabi di Madinah bukan hanya masyarakat agama, tetapi juga masyarakat politik sebagai pengejawantahan dari persekutuan bangsa-bangsa Arab. Instansi persekutuan itu adalah rakyat Madinah dan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya, sebab beliau disamping seorang Rasul juga sebagai kepala negara (Suyuthi, 1994:100). Demikianlah sejarah terbentuknya pemerintahan di awal kenabian, sekaligus pembawa risalah bagi umat manusia.

## 2. Negara Madinah Masa Khulafa al-Rasyidin (632-661 M).

### a) Khalifah Abu Bakar (11-13 H).

Setelah wafatnya Nabi kaum muslimin di Madinah membentuk kelompok-kelompok politik, masing - masing kelompok itu mempunyai pemimpin tersendiri. Anshar di pimpin oleh Saat bin Ubadah, Muhajirin mendukung Abu Bakar dan Umar, sedangkan banu Hasyim memberikan dukungan kuat kepada Ali (Mumtaz Ahmad, 1993:63).

Kemudian kelompok politik ini membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Baiat yang berlangsung di balai pertemuan itu disebut "Baiat Tsaqifat atau Baiat Khashshat", yaitu baiat terbatas yang dilakukan oleh orang - orang khusus, golongan elit sahabat. Sedangkan baiat kedua yang lebih luas berlangsung esok harinya di masjid Nabi yang disebut "Baiat Ammat" yaitu baiat yang dilakukan oleh rakyat, penduduk Madinah (Suyuthi, 1994:106).

Pemilihan Abu Bakar tersebut tidak didasarkan pada sistem keturunan, keseniorannya atau kerana pengaruhnya. Tetapi memang beliau memiliki kapasitas pemahaman agama yang tinggi, berakhlak mulia, dermawan dan paling dahulu masuk Islam. Demikian pula politiknya di Balairung Bani Sa'idah merupakan peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. Suatu peristiwa yang tetap mengikat mereka dalam satu kepemimpinan pemerintahan, sebagai penerus pemerintahan Rasul, dan terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang menjadi dasar

terbentuknya sistem khilafah dalam Islam (Suyuthi, 1994:107) Sehingga seorang orientalis, Mc Donald berkata :

"Pertemuan di Balairung itu mengingatkan kita akan adanya suatu kongres politik yang dipenuhi oleh diskusi selaras dengan sistem modern, dan akhirnya kita mengetahui bagaimana Abu Bakar terpilih sebagai penguasa umat Islam". (Yusuf Musa, 1990:100).

Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah pertama merupakan awal terbentuknya model khilafah dalam sejarah umat Islam. Ia disebut sebagai lembaga pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia dalam meneruskan pemerintahan negara Madinah yang terbentuk di-masa kenabian.

b) Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H).

Pengangkatan Umar bin Khattab berbeda dengan pendahulunya Abu Bakar. Umar mendapatkan kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atas wasiat pendahulunya. Bagi Abu Bakar orang yang paling tepat menggantikannya tidak lain adalah Umar bin Khattab . Kemudian Abu bakar mengadakan musyawarah tertutup dengan beberapa shahabat senior, diantaranya Abd Rahman bin Auf dan Usman bin Affan dari kelompok Muhajirin serta Asid bin Khudair dari kelompok Anshor. Rapat tertutup ini menghasilkan kesepakatan pengangkatan Umar bin Khattab atas penunjukan Abu Bakar (Munawir, 1990:24).

Dalam keadaan sakit yang dideritanya Abu Bakar mewa



siatkan pengangkatan khalifah bagi Umar bin Khattab, dengan mengumpulkan kaum muslimin untuk memberikan keputusannya. Kemudian berkata Abu Bakar kepada mereka, "Apakah kalian setuju orang yang aku tunjuk untuk menggantikan kedudukanku sepeninggalku? sesungguhnya aku telah bersungguh-sungguh berdaya upaya memikirkan hal ini dan aku tidak mengangkat seseorang dari sanak keluargaku, tetapi aku telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantikmu, maka dengarlah dan taatlah kepadaku", orang banyakpun berkata: "Sami'na Wa atho'na". (Maududi, 1993:112).

Setelah Umar mendapat persetujuan kaum muslimin atas pilihan Abu Bakar, maka Abu Bakar memanggil Usman bin Affan untuk menuliskan pengangkatan Umar. Isi pengangkatannya itu sebagai berikut: "Dengan nama Allah yang Maha pengasih dan Maha penyayang. Ini adalah perjanjian yang dibuat Abu Bakar bin Abi Quhafah kepada kaum muslimin ... Sesungguhnya aku menunjuk Umar bin Khattab menjadi pemimpin kamu, aku tidak menyalahkannya atas kamu". Kemudian Abu Bakar memanggil Umar dan membekalinya dengan nasehat, lalu mengangkat tangan Umar seraya berdo'a untuk keselamatannya dan kejayaan Islam serta pemeluknya. Sesuai dengan isi perjanjian tertulis tersebut, maka Umar bin Khattab di kukuhkan oleh kaum muslimin sebagai khalifah kedua dalam suatu baiat umum yang berlangsung di Masjid Nabawi (Suyuthi, 1994:117).

### C. Khalifah Utsman bin Affan (25-35 H).

Pengangkatan khalifah Utsman bin Affan melalui pro-

ses yang lain lagi. Utsman diangkat melalui team formatur yang di tunjuk oleh Umar setelah beliau wafat tahun 23 H. Dia menyebut enam sahabat senior yang harus dipilih salah seorang diantara mereka untuk menjadi khalifah. Diantaranya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqas, Abd Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah. Menurut Umar dasar pertimbangan mengapa memilih enam orang tersebut semuanya dari kelompok Muhajirin atau Quraisy, karena mereka berenam itu dahulu dinyatakan oleh Nabi sebagai calon-calon penghuni sorga, dan bukan karena mereka masing-masing mewakili kelompok atau suku tertentu (Munawir, 1990:25).

Setelah Umar wafat, lima dari enam orang tersebut segera bertemu untuk merundingkan pengisian jabatan khalifah. Pada waktu itu kebetulan Thalhah bin Ubaidillah tidak ada di Madinah. Team formatur pimpinan Abd Rahman mencoba memperlancar jalannya pemilihan jabatan khilafah dengan imbauan agar sebaiknya diantara mereka dengan suka rela mengundurkan diri. Tetapi imbauan itu tak berhasil, tidak ada satupun yang mengundurkan diri. Kemudian Abd Rahman sendiri menyatakan mengundurkan diri, tapi tak satupun dari keempatnya mengikutinya. Akhirnya team formatur pimpinan Abd Rahman bermusyawarah dengan tokoh-tokoh lain selain keempat tokoh tersebut, dan ternyata berkembang polarisasi di kalangan masyarakat Islam, mereka tersusun menjadi dua kubu, pendukung Ali dan pendukung Utsman (Munawir, 1990:26)

Dalam pertemuan berikutnya dengan empat rekannya

Abd Rahman menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa seandainya bukan dia (Ali), siapa menurut pendapat anda yang pantas menjadi khalifah. Ali menjawab Utsman. Pertanyaan yang sama ditujukan kepada Zubair dan saat dan jawab mereka berdua sama : Utsman. Terakhir pertanyaan yang sama diajukan kepada Utsman, dan Utsman menjawab Ali. Dengan demikian jelaslah hanya dua calon terpilih untuk pengisian jabatan khalifah. Kemudian Abd Rahman memanggil Ali dan menyatakan kepadanya, seandainya dia dipilih menjadi khalifah, sanggupkah dia menjalankan tugas berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dan kebijaksanaan dua khalifah sebelumnya. Ali menjawab bahwa dia akan berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Abd Rahman berganti mengundang Utsman dan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya, dengan tegas Utsman menjawab, "Ya saya sanggup". Berdasarkan jawaban tersebut, Abd Rahman menyatakan Utsmanlah sebagai khalifah ketiga dan segeralah dilaksanakan baiat (Munawir, 1990:26-26).

d) Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H).

Ali di baiat menjadi khalifah di tengah kekacauan dan kerusuhan akibat kematian khalifah Utsman. Setelah para pemberontak membunuh Utsman bin Affan, mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi khalifah. Waktu itu Madinah boleh dikatakan kosong, hanya tinggal beberapa sahabat senior yang ada, yaitu Thalhan bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Tidak semua yang ada di Madinah itu mendukung Ali,

seperti Zubair bin Saat. Ali menolak desakan para pemberontak, dan menanyakan dimana peserta pertempuran Badar, dimana Thalbah, Zubair dan Saad, karena merekalah yang berhak menentukan siapa yang berhak menjadi khalifah. Maka muncullah tiga tokoh senior itu dan membaiat kepada Ali dan seegaralah di ikuti oleh orang banyak, baik dari kalangan muhajirin maupun Anshar. Orang pertama yang membaiat Ali adalah : Thalbah bin Ubaidillah (Munawir, 1990:27).

Sebagai telah disebut, Ali di baiat menjadi Khalifah di tengah kekacauan dan kerusuhan akibat kematian khalifah Utsman. Keadaan ini bertambah kritis dan suasana politik semakin eksplosif akibat tindakan Ali ( memberhentikan semua gubernur Utsman), pembangkangan Mu'awiyah bin Abi Sufyan, terhadap pengangkatan Ali menjadi khalifah yang menuntut agar segera menangkap dan mengadili para pembunuh Utsman. Hal yang sama juga dituntut Aisyah dan Zubair tuntutan ini tak dapat dipenuhi oleh Ali (Suyuthi, 1994:155) Akhirnya situasi yang semakin eksplosif ini tak dapat dibendung, khalifah Ali segera mengirim utusan untuk mencari jalan damai. Namun usaha ini gagal, kubu pertama yang dihadapi Ali adalah pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Thalbah dan Zubair tahun 36 H yang terkenal dengan perang Jamal. Kemenangan berada di pihak Ali. Kemudian Ali menghadapi Mu'awiyah. Kedua pasukan bertempur di Shiffin, di lembah sungai Efrat tahun 37 H yang terkenal dengan perang shiffin Perang ini dihentikan dengan diadakan tahkim (arbitrase)

atas permintaan pihak Mu'awiyah untuk berdamai yang disiasati oleh Amr Bin Ash. Hasil tahkim tersebut telah membentuk dualisme pemerintahan, yang secara sepihak memberhentikan Ali dari jabatan khalifah dan mengukuhkan Mu'awiyah menjadi khalifah, sehingga secara "de jure" Mu'awiyah berada dipihak yang menang. Namun umat Islam tetap mengakui Ali sebagai khalifah. Dua tahun kemudian Mu'awiyah diproklamasikan menjadi khalifah (Suyuthi, 1994:157)

Secara garis besar model pemerintahan masa Khulafa al-Rasyidin adalah merupakan kelanjutan pemerintahan periode pertama, masa Negara Madinah periode kerasulan, yang secara garis besar model pemerintahan itu mencakup :

Pertama, mengenai pengangkatan empat orang sahabat Nabi terkemuka menjadi khalifah. Tiga cara pemilihan yang pertama (Mulai Abu Bakar, Umar, Ustman), menurut Ibnu Hazam, adalah cara yang menjadi kosensus atau ijmak sahabat. Karena itu cara itu menjadi ijmak dan tidak boleh membuat cara-cara lain. Lagi pula cara-cara tersebut lebih sesuai dan identik dengan sistem pengangkatan kepala negara dalam pemerintahan demokratis. Artinya cara pertama dapat diidentikkan dengan pemilihan kepala negara langsung oleh rakyat sekalipun prosesnya berbeda. Cara kedua identik dengan seorang kepala negara yang mempersiapkan penggantinya terlebih dahulu dengan terlebih dahulu ia meminta pendapat dari orang-orang sekitarnya. Sedangkan cara ketiga identik dengan pemilihan kepala negara oleh wakil-wakil rakyat

sebagaimana wakil-wakil rakyat di zaman modern ini. Dengan kata lain dalam tiga cara tersebut terdapat praktek demokrasi.

Kedua, Pemerintahan Khulafa al-Rasyidin tidak mempunyai masa jabatan, mereka tetap memegang jabatan itu selama berpegang kepada syari'at Islam.

Keempat, Penyelenggaraan negara Madinah masa Khulafa al-Rasyidin tetap melaksanakan prinsip musyawarah, prinsip persamaan bagi semua lapisan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Kelima, Dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan Negara Madinah adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, hasil ijtihad penguasa dan hasil keputusan majelis syura. Karenanya model Negara Madinah pada periode Khulafa al-Rasyidin tidak jauh berbeda dengan zaman Rasulullah. Penyelenggaraan pemerintahan tetap didasarkan pada syari'at Islam dan kekuasaannya dibatasi oleh syari'at Islam. Namun kebebasan tetap dilaksanakan yaitu dalam hal melaksanakan musyawarah dan ijtihad mengenai masalah-masalah yang tidak ada ketentuannya dalam nas syari'at. Dan rakyat memperoleh kebebasan mengkritik pemerintah dalam rangka amar makruf nahi mungkar. Karenanya pemerintahan masa Khulafa al-Rasyidin dapat disebut negara demokrasi yang berdasarkan syari'at Islam (Suyuthi, 1994:159-161)

Menurut Philip K. Hitti seorang orientalis, Negara

Madinah pada periode Khulafa Al-Rasyidin disebut sebagai periode republik. Karena dalam sistem republik kepala negara ditentukan melalui pemilihan oleh rakyat, namun ada perbedaannya, jika dalam sistem republik masa jabatan kepala negara ditentukan, maka masa jabatan pada periode Khulafa al-Rasyidin jabatan tetap dipegangnya selama mereka tunduk dan patuh kepada syari'at Islam dan suksesi kepemimpinan baru terjadi jika khalifah meninggal (Suyuthi, 1994: 162).

### 3. Pemerintahan Islam Pasca Khulafa al-Rasyidin

#### a) Pemerintahan Dinasti Umayyah (41-132 H)

Periode negara Madinah berakhir setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tokoh yang naik ke panggung politik adalah Mu'awiyah bin Abi Sofyan, gubernur Syam sejak zaman khalifah Umar. Mu'awiyah adalah pendiri dan khalifah pertama Dinasti Umayyah tahun 661 M/ 41 H. (Suyuthi, 1994:162). Walaupun Mu'awiyah mengubah sistem pemerintahan menjadi "Monarki" namun dinasti ini tetap memakai gelar "Khalifah". Dan bahkan Mu'awiyah menyebut dirinya sebagai "Amir al-Mu'minin", dan status jabatan Khalifah diartkan sebagai "Wakil Allah", dalam memimpin umat (Teokrasi). Atas dasar ini dinasti menyatakan bahwa keputusan-keputusan kalifah didasarkan atas perkenan Allah, siapa yang menentanginya adalah kafir (Suyuthi, 1994:167-168). Mu'awiyah dikenal sebagai seorang politikus dan administrator yang pandai.

Umar bin Khattab sendiri pernah menilainya sebagai seorang yang cakap dalam urusan politik pemerintahan, cerdas dan jujur.

Sebagai ciri khusus dari pemerintahan Umayyah yaitu:

- Unsur pengikat bangsa lebih ditekankan pada kesatuan politik dan ekonomi.
- Khalifah adalah jabatan sekuler yang berfungsi sebagai pemerintahan eksekutif.
- Kedudukan khalifah masih mengikuti tradisi kedudukan syaikh (kepala suku) Arab, karenanya siapa saja boleh bertemu langsung dengan khalifah.
- Dinasti itu bersifat eksklusif karena masih mengutamakan orang-orang berdarah Arab.
- Formalitas agama tetap dipenuhi dan terkadang menampilkan citra dirinya sebagai pejuang Islam.
- Khalifah mulai bersifat absolut dan kurang melaksanakan musyawarah dengan mengambil bentuk monarki, merupakan babak ke dua dari pemerintahan umat Islam (Suyuthi, 1994 :171).

#### b) Pemerintahan Dinasti Abbasiyah (750-1258).

Setelah pemerintahan dinasti Umayyah jatuh, kekuasaan khalifah jatuh ketangan bani Abbas, keturunan Bani Hasyim suku Quraisy. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, Al-Abbas bin abd Muthalib bin Hasyim. Berdirinya dinasti Abbasiyah merupakan hasil perjuangan politik Abu al-Abbas yang di bantu



oleh golongan syi'ah dan orang-orang Persi. Gerakan politik ini berhasil menjatuhkan dinasti Umayyah tahun 750 M. Tahun itu juga Abu al-Abbas diangkat sebagai khalifah di Kufah (750-754 M). Tetapi pembina sebenarnya adalah Abi Ja'far al-Mansur, sebagai khalifah kedua (754-775 M). (Suyuthi, 1994:172).

Sistem dan bentuk pemerintahan monarki yang dipelopori oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan diteruskan oleh dinasti Abbasiyah dengan memakai gelar khalifah, tetapi derajatnya lebih tinggi, karena khalifah-khalifah Abbasiyah menempatkan diri mereka sebagai "Zhillullah fil ard" (bayangan Allah di bumi). Pernyataan ini diperkuat oleh ucapan Abu Ja'far al-Mansur, "sesungguhnya saya adalah sultan Allah di bumi". Ini mengandung arti bahwa khalifah memperoleh kekuasaan dan kedaulatan dari Allah, bukan dari rakyat, sebab kekuasaannya dianggap sebagai penjelmaan dari kekuasaan Tuhan sebagai penguasa tunggal alam semesta (Suyuthi, 1994:174).

Adapun yang menjadi ciri bagi praktek pemerintahan Abbasiyah adalah :

- Unsur pengikat bangsa adalah agama.
- Jabatan khalifah adalah suatu jabatan yang **tidak** bisa dipisahkan dari negara dan pemerintahan eksekutif dijabat oleh Wazir.
- Dinasti lebih menekankan kebijaksanaannya pada konsolidasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

- Dinasti bersifat unifersal karena orang Arab dan non Arab adalah sama, yang banyak dipengaruhi kebudayaan Persia.
- Kekuasaan khalifah yang bersifat absolut sangat menonjol. (Suyuthi, 1994:178).

Setelah dinasti Abbasiyah runtuh total tahun 1258 M di tangan orang-orang Mongol di bawah pimpinan Hulagu, sejak itu pula umat Islam tidak mempunyai khalifah yang di akui oleh semua umat Islam yang ada, hanya kerajaan-ke-  
rajaan kecil di daerah-daerah dengan gelar Sultan. Keadaan ini berlangsung lama sampai munculnya kerajaan Usmani (Ottoman Empire) dan mengangkat khalifah baru di Istambul Turki abad ke 16. Khalifah Turki Usmani ini juga mengambil bentuk monarki, raja-raja disamping bergelar khalifah juga bergelar Sultan (Suyuthi, 1994:178).

Disamping itu kerajaan Usmani bukan satu - satunya yang berkuasa di dunia Islam. Masih ada kerajaan besar lainnya yaitu : Kerajaan Safawi di India (1501-1722 M) dan Kerajaan Mughal di India (1256-1857 M). Dengan demikian pemerintahan bentuk monarki berlangsung dari tahun 661 M (dinasti Umayyah di Damaskus) sampai tahun 1924 M setelah lembaga khilafah di Turki dihapuskan (Suyuthi, 1994:179).

Setelah pertengahan abad ke 19 pemerintahan di dunia Islam memasuki babak baru dengan disusunnya konstitusi pertama di Tunis atas usaha Khayr al-Din (1810-1839 M) dan konstitusi kedua di Turki atas usaha Namik Kemal (1840-1885 M) pemimpin gerakan Usmani Muda, dan disetujui oleh

Sultan Abdul Hamid sebagai konstitusi kerajaan Usmani .  
Dengan demikian sistem monarki absolut berubah menjadi  
sistem konstitusional. Langkah Tunis dan Turki ini kemu-  
dian di-ikuti oleh penguasasa-penguasa Islam lainnya,  
sehingga pada pertengahan abad 20 boleh dikatakan hampir  
seluruh pemerintahan di dunia Islam sudah mempunyai kon-  
stitusi dengan sistem dan bentuk pemerintahan yang berbe-  
da-beda (Suyuthi, 1994:180).